



P U T U S A N

NOMOR : 19/Pid.B/2011/PN WKB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **JOHANES NGONGO LEDE Alias JHON Alias BAPAK ALDI;**
Tempat lahir : Loko Tuwa;
U m u r : 33 tahun/23 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Loko Tuwa, Desa Weepangali, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 13 Desember 2010;
2. Perpnjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Januari 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 01 Maret 2011;
4. Hakim sejak tanggal 23 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 24 Maret 2011;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 17 Maret 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JOHANES NGONGO LEDE Alias JHON Alias BAPAK ALDI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHANES NGONGO LEDE Alias JHON Alias BAPAK ALDI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) batang tongkat kayu pramuka panjang 1 meter dan 25 centimeter dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya. Demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 23 Pebruari 2011 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JOHANES NGONGO LEDE Alias JHON Alias BAPAK ALDI pada hari Sabtu tanggal 20 September 2010 sekitar 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember 2010 bertempat di Kampoung Loko Tuwa, Desa Weepangali, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sesilia Louru Dowa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi korban Sesilia Louru Dowa sedang duduk di bale-bale rumahnya sambil menganyam tikar kemudian saksi korban mendengar ada suara keributan. Saksi korban kemudian mendatangi tempat keributan tersebut dan ditempat itu saksi korban melihat anaknya yang bernama Yuanita Lende sedang bertengkar dengan adik terdakwa yang bernama Fanny. Melihat hal tersebut saksi korban kemudian bermaksud akan meleraikan pertengkaran tersebut. Sementara itu terdakwa yang juga datang ditempat terjadinya pertengkaran dan melihat adiknya bertengkar dengan anak saksi korban maka terdakwa langsung merampas tongkat kayu pramuka yang sementara dipegang oleh Fransiska Nona Inna yang pada saat itu berada ditempat terjadinya pertengkaran. Setelah merampas tongkat kayu pramuka, terdakwa kemudian mendekati saksi korban dan langsung memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tongkat kayu pramuka yang terdakwa pegang hingga menyebabkan saksi korban mengalami luka sebagaimana yang diuraikan dalam surat keterangan medis yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Made Ayu Wulandari, dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Didapatkan luka robek pada kepala dengan ukuran 4 cm x 2 cm x 1 cm.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : **SESELIA LOURU DOWA;**

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Nopember 2010 sekitar jam 15.00 Wita di rumah milik SAM LEDE Alias SAM di Loko Tuwa, Desa Wee pangali, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya terdakwa telah memukul saksi;
- Bahwa, terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kayu tongkat pramuka;
- Bahwa, saksi dipukul terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai bagian kepala saksi;
- Bahwa, saksi dipukul terdakwa, setelah meleraikan anak-anak yang berkelahi;
- Bahwa, setelah dipukul kepala saksi merasa sakit dan mengeluarkan darah;
- Bahwa keluarga terdakwa telah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi II **KLEMENS LEPA Alias LEPA;**

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Nopember 2010 sekitar jam 15.00 Wita di rumah milik SAM LEDE Alias SAM di Loko Tuwa, Desa Wee pangali, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya terdakwa telah memukul saksi korban;
- Bahwa terdakwa memukul anak saksi dengan menggunakan tongkat kayu pramuka;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban;



- Bahwa terdakwa memukul saksi korban secara tiba-tiba dengan terdakwa datang dari arah belakang saksi dan langsung memukul saksi korban;
- Bahwa saksi sempat meleraikan korban dengan terdakwa kemudian merampas kayu tongkat yang dibawa terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi, terdakwa melarikan diri ke kebun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Saksi III MARKUS DADE Alias AMA MARDI;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Nopember 2010 sekitar jam 15.00 Wita di rumah milik SAM LEDE Alias SAM di Loko Tuwa, Desa Wee pangali, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya terdakwa telah memukul saksi korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tongkat kayu pramuka;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban oleh karena saksi berada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa merampas tongkat kayu pramuka yang dipegang oleh NONI pada saat itu, setelah terdakwa mendatangi keributan tersebut;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian kepalanya;
- Bahwa saksi datang meleraikan terdakwa, kemudian terdakwa melarikan diri ke kebun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Nopember 2010 sekitar jam 15.00 Wita di rumah milik SAM LEDE Alias SAM di Loko Tuwa, Desa Wee pangali, Kecamatan



Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya terdakwa telah memukul saksi korban;

- Bahwa pada awalnya saat terdakwa sedang tidur di rumah, kemudian terdakwa mendengar ada suara keributan sehingga terdakwa bangun dan menuju ke arah keributan tersebut;
- Bahwa terdakwa melihat pada saat itu adik terdakwa sedang berkelahi dengan adik saksi korban yang bernama YUNITA;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi keributan tersebut dan menarik tongkat kayu pramuka yang dipegang oleh NONI yang saat itu berada di tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa setelah memegang tongkat kayu pramuka kemudian memukul saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala saksi korban;
- Bahwa setelah memukul saksi korban, saksi korban mengeluarkan darah dari kepala korban;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang tongkat kayu pramuka, yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat keterangan medis yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Made Ayu Wulandari, dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Didapatkan luka robek pada kepala dengan ukuran 4 cm x 2 cm x 1 cm.

Menimbang, bahwa oleh karena surat keterangan tersebut dibuat oleh seorang ahli, yaitu, seorang dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, sesuai dengan pasal 187 huruf c KUHP, maka surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal, yakni, Pasal 351 ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Dengan sengaja;
- Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

1. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan sebagaimana dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2010 sekitar 15.00 Wita di Kampung Loko Tuwa, Desa Weepangali, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, bahwa berawal dari saksi korban Sesilia Louru Dowa sedang duduk di bale-bale rumah kemudian saksi korban mendengar ada suara keributan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban kemudian mendatangi tempat keributan tersebut dan ditempat itu saksi korban melihat Yuanita Lende sedang bertengkar dengan adik terdakwa yang bernama Fanny. Bahwa melihat hal tersebut saksi korban kemudian bermaksud akan melerai pertengkar tersebut. Bahwa sementara terdakwa yang berada didalam rumah mendengar keributan kemudian mendatangi sumber suara dan melihat adiknya bertengkar dengan anak saksi korban maka terdakwa langsung merampas tongkat kayu pramuka yang sementara dipegang oleh Fransiska Nona Inna yang pada saat itu berada ditempat terjadinya pertengkar. Bahwa setelah merampas tongkat kayu pramuka, terdakwa kemudian mendekati saksi korban dan langsung memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tongkat kayu pramuka yang terdakwa pegang.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa memukul kayu tongkat pramuka karena merasa kesal terhadap saksi korban yang memarahi adik terdakwa, dengan demikian maka terlihat dengan jelas adanya niat atau kehendak dari terdakwa



untuk melakukan perbuatannya tersebut, yaitu melukai saksi korban dengan menggunakan kayu tongkat pramuka pada, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti;

2. Unsur Menyebabkan Perasaan Tidak Enak (Penderitaan), Rasa Sakit (pijn) atau Luka.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus ada hubungan causa, artinya bahwa timbulnya perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa memukul saksi korban, sehingga saksi korban pada bagian kepalanya mengeluarkan darah hal mana tersebut juga telah diuraikan dalam surat keterangan medis yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Made Ayu Wulandari, dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Didapatkan luka robek pada kepala dengan ukuran 4 cm x 2 cm x 1 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa adanya luka robek pada kepala diakibatkan perbuatan terdakwa memukul saksi korban yang menyebabkan rasa sakit pada bagian kepala sehingga unsur menyebabkan, rasa sakit (pijn) atau luka menurut Majelis Hakim telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan selama pemeriksaan perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) batang tongkat kayu pramuka, oleh karena benda tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JAHANES NGONGO LEDE Alias JHON Alias Bapak Aldi** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) batang tongkat kayu pramuka dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 April 2011 oleh kami **REZA TYRAMA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, SH** dan **SUGIRI WIRYANDONO, SH. MHum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **UMBU NDAWA JURUMANA** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, dihadiri oleh **SALMAN, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, serta dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim Ketua,

REZA TYRAMA, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

HENDRYWANTO, M.K PELLO, SH. SUGIRI WIRYANDONO, SH., MHum.



Panitera Pengganti,

UMBU NDAWAJURUMANA

Keterangan :

Dicatat disini bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 oleh karena baik terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan ini;

PANITERA PENGGANTI

UMBU NDAWAJURUMANA